

Siti Masitha Marah Besar Saat Sidak

► Pemkot Tegal Berikan Somasi Kepada PT Alam Semesta

TEGAL, TRIBUN - Wali Kota Tegal Siti Masitha marah besar saat inspeksi mendadak (sidak) di lokasi lahan yang dikelola oleh PT Alam Semesta, anak perusahaan PT Bumi Rejo (BRD). Sidak Masitha bersama DPKKAD dan Satpol PP di Komplek utara Terminal Tegal, Jalan Mataram, Kelurahan Sumur Panggung, Kecamatan Margadana Kota Tegal, Kamis (6/11) itu untuk melihat langsung kondisi terkini.

Masitha marah besar begitu mengetahui kegiatan penggunaan lahan sebagai basecamp seluas 2,6 ha itu pihak perusahaan tak bisa menunjukkan surat izin atau kontrak kerjanya. Padahal lahan itu adalah milik Pemkot Tegal. Menurutnya, ikatan kontrak perjanjian kerja dari PT BRD dengan Pemkot Tegal atas penggunaan lahan tersebut sudah berakhir November 2013 lalu. Namun, pada kenyataannya kegiatan proyek masih terus dilakukan hingga kini.

"Semua kegiatan proyek pemaknaan tanah di sini ilegal. Saya minta hari ini juga kegiatan harus dihentikan. Dan kepada pemilik perusahaan, hari ini

STORY HIGHLIGHTS

- Kamis (6/11) Wali Kota Tegal Siti Masitha bersama DPKKAD dan Satpol PP sidak di lokasi lahan yang dikelola oleh PT Alam Semesta, anak perusahaan PT Bumi Rejo.
- Masitha marah besar begitu mengetahui pihak perusahaan tak bisa menunjukkan surat izin atau kontrak kerjanya.
- Pemkot Tegal memberikan batasan waktu kepada PT Alam Semesta untuk mengosongkan lahan itu maksimal 23 November 2014.

juga harus datang ke DPKKAD untuk membuat laporan pertanggung jawaban," kata Masitha di lokasi sidak.

Masitha menyebut, lokasi pemanfaatan lahan ilegal tersebut adalah temuan BPK pada 2011 lalu. Namun, sepanjang 2011 hingga 2013, penggunaan lahan itu menggunakan sistem ikatan kontrak pembuatan persetujuan dan disposisi dengan pemerinta-

han yang lalu. Bahkan, Masitha sempat berujar kepada kepala proyek agar memperhatikan aturan yang berlaku, sebab apa yang telah dilakukan PT Alam Semesta adalah menggunakan aset negara tanpa adanya ikatan kerja apapun (ilegal).

"Saya tidak main-main, jangan anggap soal perizinan ini tidak serius. Mulai hari Kamis (6/11) ini, saya berikan somasi kepada PT Alam Semesta untuk menghentikan segala kegiatan proyek disini," kata dia.

Dalam hal ini, lanjut Masitha, Pemkot Tegal memberikan batasan waktu kepada PT Alam Semesta untuk mengosongkan lahan tersebut maksimal 23 November 2014. Sebab, pada areal lahan seluas 2,6 hektare tu, banyak alat-alat berat. Terlebih, tambahnya, pada 2015 mendatang Pemkot Tegal akan membangun taman perkotaan.

Kepala Proyek PT Alam Semesta, Budiman, mengatakan akan segera menyampaikan kepada pemilik perusahaan yakni Budhi Sarwono terkait permintaan Pemkot Tegal untuk segera mengosongkan lahan tersebut. (nug)